



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 RT 01/RW 01, Kel. Flamboyan Baru  
Kec. Padang Barat, Kota Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911  
E\_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Kodepos 251114

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 103 / 138 / K/Min/Prov - 2023**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI WILAYAH  
USAHA DI KAWASAN HUTAN LINDUNG/NSDH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya hutan pada Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Barat, diperlukan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan dengan tujuan untuk memonitor dan mengevaluasi sumber daya hutan yang ada pada wilayah pengelolaan Hutan;
  - b. bahwa pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung / NSDH telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung / NSDH perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) Ha sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 644/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8089/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2017;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung / NSDH (3.28.03.1.03.02).


#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung / NSDH Tahun 2023.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu dan Juklak/Juknis Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung / NSDH Tahun 2023 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pemegang Tupoksi yang bersangkutan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung / NSDH Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 9 Januari 2023

Y KEPALA DINAS



**YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumatera Barat
4. Arsip.

